



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati tentang Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa yang baik, maka perlu kesiapan perangkat desa yang profesional, berkepribadian baik dan berwawasan kebangsaan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47, Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pulau Morotai sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pulau Morotai.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
14. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan adalah kepanitian yang dibentuk oleh kepala Desa untuk melaksanakan proses penjurangan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
15. Penjurangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon.

16. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pengangkatan perangkat desa berupa pelaksanaan seleksi bagi calon perangkat desa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi/penjaringan sampai diperoleh hasilnya.
17. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Panitia Pengangkatan untuk dapat diangkat sebagai Perangkat Desa.
18. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Panitia Pengangkatantelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Tokoh Masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan dan unsur pemuka lain yang ada di desa.
21. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
22. Hari adalah hari kalender.

BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, pada saat penutupan pendaftaran;
 - f. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - g. mendapat izin tertulis dari Bupati dan atasan/pejabat yang berwenang, bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN/BUMD, Perangkat Desa dan anggota BPD;
 - h. mendapatkan izin dari ketua BPD dan non aktif sebagai anggota BPD selama proses pencalonan Perangkas Desa, bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota BPD;

- i. tidak memiliki hubungan perkawinan atau hubungan keluarga ke atas seperti suami/istri, bapak, atau ke bawah seperti anak, dengan Kepala Desa dan/atau perangkat desa;
 - j. tidak menjalani proses hukum.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administratif berupa:
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan.
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
 - d. foto copy ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy akta kelahiran, dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dibuat oleh Kepala Desa;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter pemerintah;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia resor setempat;
 - i. Surat izin dari Bupati dan atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN atau BUMD, Perangkat Desa dan Ketua BPD;
 - j. Surat izin dari Ketua BPD dan surat pernyataan non aktif sebagai anggota BPD selama proses pencalonan Perangkat Desa, bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota BPD; dan
 - k. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Perencanaan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 3

Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa melaporkan kepada Camat mengenai rencana pengangkatan Perangkat Desa dan selanjutnya Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Pembentukan Kepanitiaan

Pasal 4

Untuk mendukung kelancaran, keamanan dan keberhasilan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa dibentuk Kepanitiaan sebagai berikut:

- a. Panitia Pengangkatan Perangkat desa, berkedudukan di desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Panitia Pengawas pengangkatan Perangkat Desa, berkedudukan di kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat; dan
- c. Panitia Pengendali pengangkatan perangkat desa, berkedudukan di Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang, terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Anggota Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Agama dan atau Tokoh Masyarakat.
- (3) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pemberhentian perangkat Desa.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Panitia Pengangkatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah diadakan rapat desa yang dihadiri oleh Dinas PMD, Bagian Tata Pemerintahan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Camat, BPD, Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:
 - a. menyusun tata tertib, jadwal kegiatan dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang disahkan Kepala Desa;
 - b. melaksanakan Penjaringan dengan melaksanakan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon serta meneliti berkas persyaratan Administrasi yang dilengkapi dengan Berita Acara;
 - c. menetapkan Calon yang berhak mengikuti penyaringan Perangkat Desa;
 - d. melakukan penyaringan Calon Perangkat Desa dengan menyiapkan bahan seleksi tertulis, menyiapkan seleksi ujian praktek Komputer dan menyiapkan bahan seleksi wawancara, serta memberikan bobot penilaian jenjang pendidikan dan pengabdian kepada Calon Perangkat Desa;
 - e. menetapkan peringkat nilai dari hasil seleksi tertulis,praktek komputer, dan wawancara, yang ditambah dengan nilai bobot pendidikan dan bobot pengabdian yang dituangkan dalam berita acara;
 - f. mengumumkan hasil penjaringan dan penyaringan;
 - g. melaporkan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan tugas kepanitiaan kepada Kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penetapan calon perangkat Desa hasil seleksi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pengangkatan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 terdiri dari:
- a. Camat sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Seksi di Kecamatan dan/atau unsur Perangkat Daerah/Instansi terkait di tingkat kecamatan sebagai anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tugas dan wewenang panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. menghadiri rapat pembentukan Panitia Pengangkatan;
 - c. mengawasi tahapan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - d. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis pelaksanaan serta administrasi;
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait untuk kelancaran dan ketertiban proses pengangkatan Perangkat Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian masalah atau sengketa dalam prose pengangkatan Perangkat Desa;
 - g. menerima laporan atau pengaduan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa;
 - h. meneruskan pengaduan atau sengketa yang tidak dapat diselesaikan kepada pihak yang berwenang; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Panitia pengendali.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 8

- (1) Panitia pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3 terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah selaku penasehat;
 - b. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum selaku Ketua;
 - c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Organisasi selaku Sekretaris;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Anggota;
 - e. Inspektur selaku anggota;
 - f. Kepala Dinas PMD selaku anggota;
 - f. Kepala BPKAD selaku anggota;
 - g. Kepala BKD selaku anggota;
 - h. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda selaku anggota;
 - i. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum Setda selaku anggota;
 - j. Unsur terkait yang dipandang perlu.
- (2) Panitia pengendali sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan asistensi dan fasilitasi kepada Kepala desa dan/atau panitia pengangkatan perangkat desa untuk kelancaran proses pengangkatan perangkat desa.
- b. asistensi dan fasilitasi sebagaimana pada huruf a, diberikan baik diminta atau tidak, dapat diberikan berupa pengarahan atau konsultasi;
- c. memberikan masukan dalam upaya penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam proses pengangkatan perangkat desa;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi proses pengangkatan perangkat desa;
- e. memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam proses pengangkatan perangkat desa;

Bagian Keempat Penjaringan

Pasal 9

- (1) Proses Penjaringan Bakal Calon perangkat Desa dilaksanakan di Desa melalui Pengumuman kekosongan Perangkat Desa, penerimaan berkas Pendaftaran dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dan dilakukan melalui Fit and Profer Test dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis oleh Panitia Pengangkatan paling lambat 5 (lima) hari sejak Panitia Pengangkatan dibentuk.
- (3) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengangkatan membuka pendaftaran Bakal Calon selama 7 (tujuh) hari sejak pengumuman disampaikan.
- (4) Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bakal Calon mengajukan surat lamaran kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengangkatan, dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. Panitia Pengangkatan meneliti identitas dan berkas lamaran yang diajukan oleh Bakal Calon, 1 (satu) hari sejak penutupan pendaftaran atau penutupan perpanjangan pendaftaran;
 - c. Apabila dalam penelitian berkas lamaran masih ditemukan persyaratan yang tidak lengkap, maka Panitia Pengangkatan harus memberitahukan kepada Bakal Calon paling lambat 1 (satu) hari sejak selesainya penelitian identitas dan berkas Bakal Calon;
 - d. Bakal Calon yang telah diberitahu berkas lamarannya tidak lengkap, harus melengkapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak diberitahu oleh Panitia Pengangkatan;
 - e. Bakal Calon yang tidak dapat melengkapi berkas lamaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka dinyatakan gugur dan berkas lamaran dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan bukti tanda terima dari Panitia Pengangkatan.
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bakal Calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang untuk satu lowongan jabatan Perangkat Desa dan berlaku kelipatan, Panitia Pengangkatan memperpanjang pendaftaran selama 5 (lima) hari.

- (6) Apabila dalam perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bakal Calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang untuk satu lowongan jabatan Perangkat Desa, proses penjaringan tetap berjalan.
- (7) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa mengagendakan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa setelah tersedia anggaran dalam APB Desa.

Pasal 10

- (1) Calon yang telah ditetapkan, dilarang mengundurkan diri dalam proses pencalonan Perangkat Desa.
- (2) Calon yang mengundurkan diri sehingga mengakibatkan gagalnya proses pencalonan Perangkat Desa, dikenakan sanksi berupa penggantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pengangkatan.

Bagian Kelima Penyaringan

Pasal 11

- (1) Calon yang telah ditetapkan Panitia Pengangkatan mengikuti Penyaringan.
- (2) Penyaringan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme seleksi ujian tertulis, seleksi wawancara serta pemberian bobot nilai penghargaan atas jenjang pendidikan dan pengabdian di Desa serta memiliki kemampuan menggunakan komputer.
- (3) Tempat penyaringan Calon ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi serta keamanan.
- (4) Seleksi ujian tertulis, wawancara, praktek komputer dan bobot nilai pendidikan, pengabdian di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur kemudian dengan keputusan bupati disesuaikan dengan kondisi, kemampuan sumber daya manusia di desa masing-masing.

Pasal 12

- (1) Seleksi Calon dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan Calon.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berurutan, mulai dari seleksi ujian tertulis dan dilanjutkan wawancara dan praktek komputer
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian oleh Panitia Pengangkatan secara transparan dengan disaksikan oleh Panitia Pengawas dan Calon.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Panitia Pengangkatan ditambahkan dengan jumlah bobot nilai pendidikan dan bobot nilai pengabdian.
- (5) Dalam hal hasil penjumlahan penilaian seleksi dan nilai bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) Calon, terhadap Calon yang memperoleh nilai yang sama tersebut dilakukan seleksi tertulis ulang sampai dengan diperoleh selisih nilai.
- (6) Panitia Pengangkatan menyusun peringkat hasil seleksi ditambahkan dengan jumlah bobot nilai pendidikan dan bobot nilai pengabdian dan dituangkan dalam Berita Acara .
- (7) Panitia Pengangkatan melaporkan pelaksanaan Penyaringan kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah proses seleksi berakhir.

- (8) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat 7, menyampaikan hasil seleksi penyaringan dimaksud kepada Bupati melalui Kepala bagian Tata Pemerintahan Dan Organisasi paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima hasil seleksi dari Panitia.

Bagian Keenam
Larangan dalam Proses Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Pelamar dan atau calon Perangkat Desa dilarang melakukan upaya atau tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa dalam upaya dirinya diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (2) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Panitia Pengawas dan panitia pengendali dilarang melakukan tindakan atau upaya yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu dan atau beberapa pelamar atau calon perangkat desa dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme..
- (3) Tim atau lembaga penyusun soal atau materi ujian tertulis dilarang membocorkan soal kepada calon peserta ujian maupun pihak lain yang berkompeten.
- (4) Tim Penyusun soal sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari unsur pemerintah dan akademisi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Masalah dan Sanksi

Pasal 14

- (1) Pelamar, bakal calon atau calon, oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan pengangkatan Perangkat Desa dapat menyampaikan laporan dugaan terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pengawas paling lambat 24 jam terhitung sejak diketahui terjadinya pelanggaran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a) nama, alamat pelapor dilampiri identitas diri atau organisasi;
 - b) waktu dan tempat kejadian;
 - c) nama dan alamat pelanggar;
 - d) nama dan alamat saksi;
 - e) uraian kejadian dan peraturan yang dilanggar.

Pasal 15

- (1) Panitia Pengawas mengkaji dan mencari bukti untuk memperoleh kebenaran terhadap setiap laporan pelanggaran yang diterima paling lambat 3 hari sejak diterimanya laporan.
- (2) Panitia Pengawas memberikan rekomendasi kepada Panitia Pengangkatan atas penyelesaian Laporan yang bersifat sengketa.

Pasal 16

- (1) Pelamar, bakal calon atau calon perangkat desa, yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan gugur.
- (2) Panitia Pengangkatan, Panitia Pengawas, dan Panitia Pengendali yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberhentikan dari kepanitiaan serta dapat diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 khusus panitia yang berasal dari Aparatur Sipil Negara diberikan sanksi funisment pemberhentian TKD selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedelapan Penetapan dan Pelantikan

Pasal 17

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Bupati mengenai hasil penjurangan dan penyaringan calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil Penyaringan dari Panitia Pengangkatan.
- (2) Terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan rekomendasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya materi konsultasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), berisi persetujuan atau penolakan terhadap proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kepala Desa Menetapkan dan melantik Calon Perangkat Desa yang mempunyai peringkat nilai tertinggi.

Bagian Kesembilan Penetapan dan Pelantikan

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Rekomendasi persetujuan Bupati atau batas akhir waktu pemberian rekomendasi .

Pasal 19

- (1) Pelantikan Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Perangkat Desa dilantik dan di ambil sumpah oleh Kepala Desa.
- (3) Kepada Perangkat Desa yang telah dilantik diberikan Salinan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Pada saat pelantikan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji sesuai Agamanya.
- (2) Pelaksanaan dan isi Sumpah Jabatan bagi aparatur desa diatur dengan peraturan tersendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Biaya

Pasal 21

- (1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Besaran atau jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Kepala Dinas PMD dan Camat pada saat diajukan evaluasi terhadap RAPB Desa atau RAPB Desa Perubahan.
- (3) Besaran atau jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan efektifitas, efisiensi dan kemampuan keuangan desa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain untuk:
 - a) Pengadaan ATK;
 - b) Konsumsi rapat-rapat dan pelantikan;
 - c) Penggandaan;
 - d) Honor panitia;
 - e) Perjalanan dinas dalam daerah;
 - f) Keamanan;
 - g) Biaya sewa apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan;
 - h) Biaya pihak ketiga kalau diperlukan (wawancara atau pembuatan soal);
 - i) Dokumentasi dan publikasi;
 - j) Biaya pelantikan.

BAB III MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

Masa jabatan Perangkat Desa adalah sejak Perangkat Desa dilantik sampai dengan Perangkat Desa berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Mutasi jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa atau untuk penataan Perangkat Desa.
- (2) Mutasi jabatan Perangkat Desa untuk penataan Perangkat Desa, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Desa dapat dimutasikan ke jabatan, Kepala Seksi;
 - b. Kepala Urusan, Kepala Seksi, dapat dimutasikan ke jabatan Sekretaris Desa dengan seleksi jabatan oleh Kepala Desa;
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi, dapat dimutasikan ke jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi;
 - d. Mutasi untuk penataan perangkat Desa, dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan yang bersangkutan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Penyelenggaraan organisasi dan kebutuhan yang sangat mendesak.
- (3) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD dan mendapatkan rekomendasi dari Bupati.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa mempunyai hak:
- a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum.
- (2) Ketentuan tentang penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Perangkat Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 26

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jabatan yang dilarang untuk dirangkap berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan jabatan lain yang menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. mengadakan persekutuan dengan Kepala Desa dan/ atau Anggota BPD dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; dan
- n. melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

BAB VI SANKSI PERANGKAT DESA

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kecuali huruf c dan huruf k, wajib dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Kepala Desa;
- (2) Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan ketentuan:
 - a. Teguran ke I diberikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diketahui atau ditemukannya bukti kebenaran atas dugaan pelanggaran;
 - b. Teguran ke II diberikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah teguran ke I, karena yang bersangkutan tetap tidak ada upaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilanggar.
- (3) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Kepala Desa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) untuk dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa, Kepala Desa dapat meminta bantuan kepada Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) melalui Bupati.
- (5) Dalam hal teguran kedua sebagaimana di maksud pada pasal 27 ayat (2) huruf b karena yang bersangkutan tetap tidak ada upaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah di langgar,maka Kepala Desa dapat mengusulkan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.
- (6) Bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian pemberian gaji/tunjangan kepala Desa selama 6 (enam) bulan.

BAB VII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. melalaikan tugas, fungsi atau kewajibannya atau melanggar larangan, sehingga merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat atau melakukan perbuatan melawan hukum;
 - b. melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, serta melakukan tindakan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didahului dengan teguran lisan dan/atau peringatan tertulis.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Bupati Melalui Sekertaris daerah.

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Kepala Desa karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Bupati melalui Sekertaris Daerah.
- (3) Perangkat Desa yang telah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak terbukti bersalah atau diputus bebas berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikembalikan ke jabatan semula.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;

- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat dan meminta persetujuan dari Bupati dengan mengusulkan 3 orang calon peserta;
 - (4) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didasarkan pada persyaratan pemberhentian bagi Perangkat Desa
 - (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong diutamakan dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas berdasarkan hasil konsultasi dengan Bupati melalui Kepala Tata Pemerintahan dan Organisasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB IX UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 32

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat dan memberhentikan unsur staf Perangkat Desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Camat
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB X PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 33

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

Pasal 34

Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya Perangkat Desa, maka setiap Perangkat Desa wajib mengikuti program pelatihan dan/atau sosialisasi yang terkait dengan bidang tugasnya, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Kabupaten dan/atau, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN dan BUMD, setelah ditetapkan menjadi Perangkat Desa harus dibebaskan dari jabatan organiknya.
- (2) Calon yang berstatus sebagai anggota BPD, pada saat ditetapkan menjadi Perangkat Desa harus diberhentikan sebagai anggota BPD.
- (3) Calon yang berstatus sebagai anggota BPD, apabila tidak ditetapkan menjadi Perangkat Desa, diaktifkan kembali dalam keanggotaan BPD sesuai jabatan semula.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 04 Januari 2019
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 04 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 08

